



PENETAPAN

Nomor **■**/Pen.Div/2024/PN Bkl

Jo.

Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor

03/BKA/Sidang/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan

Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **■**

■;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Jumat 12 Juni 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : **■**

■ Kab. Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 03/BKA/Sidang/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak **■** harus dihentikan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak **■** **■**;

2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Anak/Orangtua/Wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Bangkalan;

Pada tanggal 8 Oktober 2024;

Hakim

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.